BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pokok lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari kelompok surplus kepada kelompok defisit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara keseluruhan. Lembaga keuangan bank pada umumnya hanya mampu menjangkau masyarakat golongan menengah keatas. Hal ini menyebabkan masyarakat menengah ke bawah kurang mendapat perhatian. Padahal golongan masyarakat menengah ke bawah ini justru sangat membutuhkan perhatian khusus dalam meningkatkan taraf hidup.

Kebutuhan inilah yang menyebabkan diperlukannya wadah bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dananya tapi juga memiliki nilai-nilai dasar kekeluargaan, gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan. Hal ini mendorong berdirinya koperasi di berbagai daerah di Indonesia, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sebuah wadah maupun perkumpulan yang lebih bertujuan pada sosial dan bukan hanya sekedar ekonomi, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan.

Banyak makna yang terkandung dalam kata koperasi, salah satunya koperasi mengandung makna “kerja sama” berasal dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal kata yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Masyarakat Indonesia memahami bentuk kerja sama sudah sejak lama, yang di kenal dengan istilah “gotong royong”. Ada juga yang

memaknai koperasi dengan kata tolong-menolong, yang dilakukan oleh sesama anggota koperasi.

Koperasi, gotong royong, dan tolong-menolong sebenarnya sama-sama mengandung unsur dasar kerja sama, tetapi mempunyai perbedaan yang mendasar. Jika gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan masjid dan perbaikan jalan kampung. Sedangkan tolong- menolong atau bantu-membantu lebih menunjukan pada pencapaian tujuan perorangan, seperti membantu memperbaiki rumah, menggarap sawah, dan lain-lain. Dimana ada unsur balas budi atau balas-membalas antara orang yang ditolong dengan orang yang menolong dengan harapan bahwa kemudian hari ia akan memperlukan pertolongan orang lain juga.

Beberapa ahli mengemukakan gagasannya tentang definisi koperasi, salah satunya yaitu Moh. Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau mengatakan, "Koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan 'seorang buat semua dan semua buat seorang'."[1]

Definisi koperasi juga tertuang dalam undang-undang, menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.[2]

---

[1] Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 17.

[2] Biro Hukum dan Organisasi Kemetrian Perindustrian, "Perkoperasian", UU No 17 tahun 2012, http://regulasi.kemenperin.go.id/site/baca_peraturan/1376, diakses 30 April 2017 pukul 13.21 WIB

Dari pengertian diatas disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha. Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Laba merupakan unsur dan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan mengalami gagal bekerja jika tanpa memperoleh laba.

Dalam memperoleh laba, sebuah koperasi perlu melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yaitu usaha untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota maupun pihak lain. Setelah dana ini terkumpul selanjutnya koperasi akan menyalurkan dananya untuk melakukan perputaran kegiatan ekonomi. Penyaluran dana dalam istilah perbankan syariah sering disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Dana yang koperasi peroleh baik dari simpanan, tabungan, maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif.

Untuk menghimpun dana yang berfungsi sebagai sumber dana dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi membagi jenis-jenis sumber dana menjadi beberapa, antara lain sebagai berikut:[3]

1. Simpanan, dapat berupa : simpanan berjangka mudharabah, tabungan koperasi mudharabah.
2. Hutang, dapat berupa : hutang bank dan hutang dari sumber lain.
3. Modal, yang berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Sumber dana yang berasal dari simpanan berjangka *mudharabah* merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu tertentu untuk pengambilannya. Tidak bisa simpanan ini diambil sewaktu-waktu dan jika kebutuhan anggota koperasi sangat mendesak dan akan melakukan pengambilan simpanan maka biasanya koperasi akan mengenakan penalti. Sifat lain simpanan berjangka mudharabah adalah adanya nisbah bagi hasil

[3] Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 116.

yang diterima oleh setiap anggota koperasi simpanan berjangka mudharabah.

Berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional yang masih menggunakan konsep riba dimana simpanan berjangkanya masih menggunakan sistem bunga, koperasi simpan pinjam yang menggunakan prinsip syariah memiliki kelebihan lain yaitu simpanan berjangkanya menggunakan sistem bagi hasil yang didalamnya terdapat akad yang mengikat kedua belah pihak antara anggota dan pihak koperasi.

Akad yang digunakan simpanan berjangka pada koperasi yang menjalankna prinsip syariah adalah akad mudharabah. Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali yang disebabkan *misconduct* (perbuatan jahat), *negligence* (kelalaian) atau *violation* (pelanggaran) oleh pengelola dana.

Walaupun koperasi simpan pinjam ini telah menggunakan akad *mudharabah* dalam produk simpanan berjangka, kenyataannya masih banyak juga yang kurang memahami teori dan penerapan akad *mudharabah* ini diterapkan dalam praktek. Kebanyakan dari mereka para pelaku ekonomi hanya sebatas mengetahui teori dari akad *mudharabah* ini, namun jika sudah dipraktekkan mereka akan mengalami kesuliatan baik terapannya dalam aplikasi maupun pada saat akan memasarkan dan menjelaskan kepada calon anggota atau nasabah yang masi awam belum mengenal prinsip ekonomi yang berbasis syariah.

Melihat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka yang diterapkan di KSP Giri Muria Group Kudus dan nisbah bagi hasil pada produk simpanan berjangka di KSP Giri Muria Group Kudus, sehingga penulis mengambil judul tugas akhir

"Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Aplikasi Produk Simpanan Berjangka (Deposito) di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Kudus".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam aplikasi produk tabungan berjangka atau deposito di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Kudus?
2. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil dalam produk simpanan berjangka atau deposito di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang ingin hendak dicapai penulis dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam aplikasi produk simpanan berjangka atau deposito di KSP Giri Muria Group.
2. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dalam produk simpanan berjangka atau deposito di KSP Giri Muria Group.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
    a. Menambah wawasan dan pengetahuan penerapan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka (deposito) di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Kudus.
    b. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan.
    c. Memperoleh pengalaman tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Kudus

a. Sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk simpanan berjangka (deposito)
b. Sebagai sarana untuk memperkenalkan produk tersebut kemasyarakat luas.

3. Bagi UIN Walisongo Semarang yaitu sebagai tambahan sumber reverensi khususnya bagi kalangan akademik.
4. Bagi masyarakat luas, sebagai informasi dan memperluas pengetahuan masyarakat tentang produk simpanan berjangka (deposito).

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Nabila Al-Madanie dengan NIM 132503055 yang berjudul Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka *Mudharabah* (Sajaah) di BMT Mitra Hasanah Semarang, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan bagi hasil produk simpanan berjangka *mudharabah* (sajaah) yang terdiri dari mekanisme dan sistem bagi hasil produk tersebut.

Kedua, penelitian lain juga dilakukan oleh saudara Khalim Maskuroh 132503088 dengan judul Implementasi Akad *Mudharabah* pada Deposito Syariah di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula Semarang, hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam penerapan akad *mudharabah* di Bank Jateng Syariah Capem Unissula Semarang sudah sesuai dengan nilai ajaran agama Islam sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengeluarkan peratuaran dan batasan-batasan dalam pengoperasian Bank Syariah.

Penelitian yang diteliti penulis, meneliti tentang aplikasi akad mudharabah dalam praktek sesungguhnya dan kesesuaian dengan ketentuan akad tersebut. Penelitian ini juga meneliti adanya unsur bunga yang terdapat pada produk simpanan berjangka (deposito) di KSP Giri Muria Group yang menjalankan kegiatan ekonomi menggunakan prinsip-prinsip syariah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah studi kasus dan *historical*.[4]

2. Sumber data

   a. Data primer

      Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.[5] Dengan adanya data ini, diharapkan penulis memperoleh informasi tentang KSP Giri Muria Group dan penerapan produk simpanan berjangka (deposito) tersebut.

   b. Data sekunder

      Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait.

3. Teknik pengumpulan data

   Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan metode sebagai berikut:

   a. Observasi

      Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

---

[4] Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010, h. 26.

[5] Husein Umar, *Research Medthods in Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 82.

terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Obeservasi sangat diperlukan apabila seorang observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang akan diteliti.

Teknik ini menunut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.[6]

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai dan dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengna cara melakukan tanya jawab kepada salah satu karyawan dari KSP Giri Muria Group Cabang Dawe Kudus dengan menanyakan bagaimana prosedur dan bagi hasil dari produk simpanan berjangka (deposito).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar diperoleh kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

[6] Umar, *Research...*, h. 116.

Bab ini berisi tentang definisi akad *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, definisi simpanan berjangka *mudharabah*, dan bagi hasil.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan dijelaskan sejarah singkat KSP Giri Muria Cabang Dawe Kudus, struktur organisasi, serta produk dan jasa di KSP Giri Muria Cabang Dawe Kudus.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas prosedur dan juga penerapan bagi hasil dengan *akad mudharabah* di KSP Giri Muria Cabang Dawe Kudus.

BAB V : Penutup

Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.